



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1856, 2016

KEMEN-LHK. MMP. Alat Kelengkapan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN MASYARAKAT MITRA POLISI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dalam rangka memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat telah dibentuk masyarakat mitra polisi kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2014;
- b. bahwa dalam rangka keseragaman dan tertib administrasi operasional masyarakat mitra polisi kehutanan di lapangan, perlu diatur mengenai alat kelengkapan yang digunakan masyarakat mitra polisi kehutanan dalam membantu polisi kehutanan dalam pelaksanaan perlindungan hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Alat Kelengkapan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2014 tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1229);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ALAT KELENGKAPAN MASYARAKAT MITRA POLISI KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
2. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat MMP adalah kelompok masyarakat sekitar hutan yang membantu Polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan di bawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan instansi pembina.
4. Instansi Pembina adalah instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang membidangi perlindungan hutan.
5. Instansi Kehutanan Pusat adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Nasional.

6. Instansi Kehutanan Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi taman hutan raya.
7. Alat Kelengkapan adalah perlengkapan, kartu tanda anggota dan perlengkapan perorangan anggota MMP.
8. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah alat sebagai bukti identitas keanggotaan MMP yang ditandatangani dan diterbitkan oleh instansi pembina.

BAB II ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Alat kelengkapan MMP terdiri dari:

- a. perlengkapan;
- b. KTA; dan
- c. peralatan perorangan.

Bagian Kedua Pelengkapan Masyarakat Mitra Polhut

Pasal 3

Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. alat komunikasi;
- b. pakaian; dan
- c. atribut.

Pasal 4

- (1)Alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa *handy talkie*.
- (2)*Handy talkie* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang inventaris milik negara yang dipinjam pakaikan kepada anggota MMP untuk digunakan berkomunikasi dengan sesama anggota MMP maupun instansi pembina pada saat bertugas.

Pasal 5

- (1)Pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari kaos lengan panjang, baju rompi dan celana lapangan.
- (2)Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikenakan pada saat keikutsertaan dalam kegiatan perlindungan hutan.
- (3)Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan/menunjukkan identitas organisasi MMP dan identitas Instansi Pembina.
- (4)Bentuk, warna dan model pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1)Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, logo Polhut, nama kelompok MMP, label MMP dan nama anggota.
- (2)Tata letak, ukuran, warna, bentuk huruf atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Kartu Tanda Anggota

Pasal 7

- (1)KTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berfungsi sebagai kartu identitas yang wajib dimiliki oleh setiap anggota MMP dan dibawa pada setiap keikutsertaan dalam kegiatan perlindungan hutan.
- (2)Bentuk, ukuran, warna dan bentuk huruf KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Peralatan Perorangan

Pasal 8

- (1)Peralatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berfungsi sebagai alat penunjang dalam melaksanakan

keikutsertaan kegiatan perlindungan hutan.

- (2) Peralatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri antara lain:
- a. buku catatan/buku saku;
 - b. senter;
 - c. golok;
 - d. sepatu boots;
 - e. sepatu PDL;
 - f. kopel rim;
 - g. velpes;
 - h. topi; dan/atau
 - i. jas hujan.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN DAN JANGKA WAKTU KARTU TANDA ANGGOTA

Pasal 9

- (1) Anggota MMP yang telah terdaftar di kelompoknya wajib memiliki KTA.
- (2) KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pimpinan instansi pembina MMP setelah adanya permohonan penerbitan KTA dari ketua kelompok MMP.
- (3) Permohonan penerbitan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan:
- a. rekomendasi dari ketua kelompok MMP; dan
 - b. pas foto ukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar dan berlatar belakang biru tanpa tutup kepala.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Instansi Pembina melakukan penelaahan terhadap permohonan penerbitan KTA.
- (2) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pembina menerbitkan KTA.

Pasal 11

- (1) KTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku.
- (3) Perpanjangan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh instansi pembina berdasarkan rekomendasi ketua MMP setelah melakukan evaluasi terhadap perilaku dan kinerja anggotanya.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan MMP berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Apabila keanggotaan MMP berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alat kelengkapan yang berstatus Barang Inventaris Milik Negara (BMN) dan KTA diserahkan kembali kepada dan/atau diambil oleh instansi pembina.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pengadaan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Instansi Pembina.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Biaya pengadaan alat kelengkapan MPP bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Instansi Pembina harus mengalokasikan pembiayaan alat kelengkapan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN MASYARAKAT MITRA POLISI KEHUTANAN

PAKAIAN MASYARAKAT MITRA POLHUT

Kaos Lengan Panjang MMP



Keterangan gambar:

1. Bentuk:

- a. Tanpa leher (krag) dan berbentuk bulat.
- b. Lengan panjang.
- c. Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada dada sebelah kanan, logo Polisi Kehutanan pada dada sebelah kiri, ukuran garis tengah 6,5 cm.
- d. Dibawah logo Polisi Kehutanan terdapat tulisan Nama Kelompok, warna tulisan kuning dengan ukuran 2,5 cm x 11 cm.
- e. Pada bagian belakang punggung terdapat tulisan MMP, warna tulisan kuning dengan model jenis huruf STENCIL, ukuran panjang 25 cm, tinggi 10 cm serta tulisan "MASYARAKAT MITRA POLHUT" dibawah tulisan MMP dengan ukuran panjang 25 cm, tinggi 3 cm.
- f. Pada bagian pundak, siku lengan, ujung lengan menggunakan pelapis dengan warna coklat muda.
- g. Bentuk, warna dan ukuran sesuai gambar terlampir.

2. Cara penggunaan:

- a. Digunakan pada saat keikutsertaan dalam kegiatan perlindungan hutan.
- b. Dikenakan satu setel dengan celana lapangan dan dilapisi dengan rompi.

3. Warna:

Warna dasar kaos adalah hijau lumut muda (sesuai warna kemeja Polhut).

4. Bahan

Bahan dasar kaos dari katun

Rompi MMP

Keterangan gambar:

1. Bentuk:

- a. Leher menggunakan krag dan berbentuk huruf "V".
- b. Tanpa lengan.
- c. Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada dada sebelah kanan, logo Polisi Kehutanan pada dada sebelah kiri, ukuran garis tengah 4,5 cm.
- d. Dibawah logo Polisi Kehutanan terdapat tulisan Nama Kelompok dengan model: bentuk persegi panjang, ukuran panjang 14 cm (selebar tutup kantong pakaian) dan lebar 3 cm, warna dasar kuning (dibordir), tulisan nama kelompok MMP warna hitam (dibordir), pinggir tulisan nama kelompok dibordir warna hitam.
- e. Dibawah logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat tulisan Nama Anggota dengan model: bentuk persegi panjang, ukuran panjang 14 cm (selebar tutup kantong pakaian) dan lebar 3 cm, warna dasar kuning (dibordir), tulisan nama anggota warna hitam (dibordir), pinggir tulisan nama anggota dibordir warna hitam.
- f. Pada bagian belakang punggung terdapat tulisan MMP, warna tulisan kuning dengan model jenis huruf STENCIL, ukuran panjang 25 cm, tinggi 10 cm serta tulisan "MASYARAKAT MITRA POLHUT" dibawah tulisan MMP dengan ukuran panjang 25 cm, tinggi 3 cm.
- g. Terdapat lidah pundak.
- h. Pada bagian depan dan belakang (keliling badan) terdapat garis kombinasi dari bahan scotlight warna silver, dengan ukuran 2 cm.
- i. Saku muka empat buah pakai tutup, masing-masing dua buah kancing.
- j. Dibawah rompi terdapat strip hitam yang berfungsi untuk merubah ukuran.
- k. Bentuk, warna dan ukuran sesuai gambar terlampir.

2. Cara penggunaan:

- a. Digunakan pada saat keikutsertaan dalam kegiatan perlindungan hutan
- b. Dikenakan satu setel dengan celana lapangan dan sebagai pelapis kaos lengan panjang.

3. Warna :

Warna cokelat muda.

4. Bahan

Bahan Ripstock.

Celana Lapangan MMP

Tampak Belakang

Tampak Depan



Keterangan gambar:

1. Bentuk:

- a. Celana panjang, pada bagian bawah menggunakan tali karet.
- b. Saku depan, disamping model serong.
- c. Saku samping dua buah dengan penutup masing-masing berkancing dua.
- d. Saku belakang dua buah dengan penutup masing-masing berkancing dua.
- e. Tali ikat pinggang 5 buah.
- f. Tali kopel rim pada bagian depan 2 buah dan belakang 1 buah masing-masing menggunakan 1 buah kancing.
- g. Pada bagian depan menggunakan tali terbuat dari bahan celana.
- h. Bagian belakang celana, bahan lapis dengan jahitan melingkar.
- i. Bentuk, warna dan ukuran sesuai gambar terlampir.

2. Cara penggunaan

- a. Digunakan pada saat keikutsertaan dalam kegiatan perlindungan hutan.
- b. Dikenakan satu setel dengan kaos lengan panjang dan rompi.

3. Warna :

Hijau lumut tua.

4. Bahan

Bahan Ripstock.

Topi MMP



Keterangan gambar:

1. Bentuk:

- a. Topi cup.
- b. Terdapat emblem polhut dibordir pada bagian depan.
- c. Dibawah emblem Polhut terdapat bordir tulisan “MASYARAKAT MITRA POLHUT”.
- d. Pada bagian kanan dan kiri terdapat bordir tulisan nama kelompok MMP.
- e. Bentuk, warna dan ukuran sesuai gambar terlampir.

2. Cara penggunaan

- a. Digunakan pada saat keikutsertaan dalam kegiatan perlindungan hutan.
- b. Dikenakan satu setel dengan kaos lengan panjang dan rompi.

3. Warna :

Warna coklat muda.

4. Bahan

Bahan kulit.

Sepatu PDL MMP



Keterangan gambar Sepatu MMP:

1. Bentuk:
 - a. Bentuk tinggi/ lars dan pakai tali.
 - b. Bentuk, warna dan ukuran sesuai gambar terlampir.

2. Cara penggunaan
 - a. Digunakan pada saat keikutsertaan dalam kegiatan perlindungan hutan.
 - b. Ujung celana lapangan dimasukan ke dalam sepatu.
 - c. Dikenakan satu setel dengan kaos lengan panjang dan rompi.

3. Warna :

Warna hitam.

4. Bahan
Bahan kulit.

Kopel Rim MMP



Keterangan gambar Kopelrim MMP:

1. Bentuk:

- a. Lebar menyesuaikan.
- b. Bentuk, warna sesuai gambar terlampir.

2. Cara penggunaan:

- a. Digunakan pada saat keikutsertaan dalam kegiatan perlindungan hutan.
- b. Ujung celana lapangan dimasukkan ke dalam sepatu.
- c. Dikenakan satu setel dengan kaos lengan panjang dan rompi.

3. Warna :

Warna kopelrim dan bagian pengait depan hitam.

4. Bahan

Bahan kopelrim polyester dan bagian pengait depan plastik.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016



TENTANG

ALAT KELENGKAPAN MASYARAKAT MITRA POLISI KEHUTANAN

ATRIBUT MASYARAKAT MITRA POLHUT

<p>Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>  <p>Ukuran Diameter: 7 x 7 cm</p>	<p>Logo Polisi Kehutanan</p>  <p>Ukuran Diameter: 7 x 7 cm</p>	
<p>Nama Kelompok MMP</p> <p>WANA LESTARI</p> <p>Ukuran : Panjang : 8 Cm Lebar : 2.5 Cm</p>	<p>Label MMP</p> <p>Ukuran : Panjang : 23 Cm Lebar : 7.5 Cm Font : Stencil</p> <p>MMP</p>	<p>Nama Anggota MMP</p> <p>PAIJO</p> <p>Ukuran : Panjang : 8 Cm Lebar : 2.5 Cm</p>

Tata Letak Atribut MMP



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN MASYARAKAT MITRA POLISI KEHUTANAN

KARTU TANDA ANGGOTA

TAMPAK DEPAN

	Nama Instansi
	KARTU TANDA ANGGOTA MASYARAKAT MITRA POLHUT
Pasfoto 2x3 cm	No. Registrasi : N a m a : Tempat, tgl. Lahir : Kelompok MMP : Masa Berlaku : Kepala
	Sidik Jari Ibu Jari Kanan

9 cm

6 cm

TAMPAK BELAKANG

<u>SINYALEMEN</u>	
Tinggi/berat badan :	:
Jenis rambut :	:
Bentuk mata :	:
Gol. Darah :	:
Agama :	:
Alamat Rumah :	:
Tanda Tangan	

Keterangan gambar:

1. Bahan, bentuk dan ukuran KTA terbuat dari kertas berbahan linen dengan berat 80 gram, berwarna kuning dan berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm.
2. Tata letak KTA pada bagian muka sebagai berikut:
 - a. bagian muka berlatar belakang logo Polhut, terletak di tengah-tengah KTA dan dicetak samar;
 - b. bagian kiri atas terdapat logo Polhut;
 - c. bagian kiri bawah terdapat pas foto ukuran 2x3 cm;
 - d. sidik ibu jari kanan menindih sebagian foto;
 - e. tulisan “Kartu Tanda Anggota Masyarakat Mitra Polhut” berada dibagian atas tengah;
 - f. identitas pemegang antara lain: nomor registrasi, nama, tempat dan tanggal lahir, nama kelompok MMP;
 - g. tulisan masa berlaku;
 - h. tulisan tanggal dan tempat penerbitan, cap dan tanda tangan kepala Instansi Pembina di sebelah kanan bagian bawah.
3. Tata letak KTA pada bagian belakang berisi sinyalemen pemegang sebagai berikut:
 - a. tinggi/berat badan, jenis rambut, bentuk mata, golongan darah, agama, alamat rumah, tanda tangan pemegang;
 - b. penggunaan huruf pada KTA dicetak dengan warna hitam.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA